



P U T U S A N

NOMOR : 144/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A1 lantai IV Pulau Dompok - Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **RAJA HERY MOKHRIZAL, S.H.M.H.**, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
2. **CHARISMA MANULLANG, S.I.P. M.H.**, Jabatan Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
3. **TAUFIQ HIDAYAT, M.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
4. **FITRIA RAMADHANI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;
5. **AGUS HILMAN, S.H.**, Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,



Pekerja- an Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A lantai IV, Pulau Dompok Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, alamat elektronik: bankumprov.kepri @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/ 103/ B.HUKUM-SET/2021, tanggal 26 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

L A W A N

1. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Kom-

plek Ruko Mega Legenda-2 Blok C2 Nomor: 21, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh: SAIFUL BADRI SOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), beralamat di Komplek Citramas Indah Blok. C Nomor: 19 RT.003/RW.006, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP. 023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2021 tentang Pengesa-



han dan Pengukuhan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Masa Bhakti 2020 s/d 2025 tertanggal 16 Maret 2020, dan berwenang berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf c, sebagaimana hasil Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga FSP LEM SPSI tertanggal 12 April 2018; Sebagai.....**PENGGUGAT I/TERBANDING;**

2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI

KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok. A3

No. 28 RT.007/RW.005 Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh: HENDRA CIPTA ILYAS, S.T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SP KEP SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), yang beralamat di Perumahan Cendana tahap-V, Blok E-9 No. 06, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/ SPSI/IV/ 2017, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Per-



tambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Periode tahun 2017 s/d 2020 tertanggal 3 April 2017, dan berwenang berdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Poin 2.1 huruf k, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/VI/ 2017 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI tertanggal 18 Mei 2017; Sebagai.....**PENGGUGAT II/ TERBANDING;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya:

1. **AKSA, S.H.**
2. **DANIEL, S.H., M.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, yang berkantor pada Firma Hukum "Cakrawala Justice Law Firm" yang beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Blok. C-2 Nomor: 21, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, alamat elektronik: daniel.sanipak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/PTUN. TPI/CJLF/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 144/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 2 Agustus 2021,



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/ PTUN-TPI tanggal 11 Mei 2021 secara elektronik;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 144/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 24 September 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/PTUN-TPI tanggal 11 Mei 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/PTUN-TPI tanggal 11 Mei 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2021/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Para Penggugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 2 Juni 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Para Penggugat/Terbanding, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan ter-



hadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/G/2021/PTUN-TPI, tanggal 11 Mei 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa yang memeriksa perkara ini dengan amar putusan;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI tanggal 11 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Terbanding /Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pemanding tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 Juni 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pemanding bahwa Kontra Memori dari Para Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pemanding, dengan alasan sebagaimana



selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi Putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat seluruhnya;
2. Mengkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI pada tanggal 11 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat;
- Mengkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/PTUN.TPI pada tanggal 11 Mei 2021;

DALAM POKOK ERKARA

1. Menolak Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat seluruhnya;
2. Mengkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/PTUN.TPI pada tanggal 11 Mei 2021
3. Menyatakan Memori Banding Pemohon Banding/Tergugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Pemohon Banding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN.TPI yang disampaikan secara elektronik :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/PTUN.TPI tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 11 Mei 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut, Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Mei 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 31 Mei 2021, dan telah dikirimkan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/ SK/XII/ 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 2/G/2021/PTUN.TPI a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, keterangan saksi dari Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/PTUN.TPI tanggal 11 Mei 2021 serta Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Juxta Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2021/PTUN.TPI tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan Banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal



110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No mor : 2/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 11 Mei 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat, tanggal 24 September 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 28 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA**



ROSDIANA, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa
Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA,S.E., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp. 230.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

